

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO KREDIT DITINJAU DARI
PENGAWASAN KREDIT DAN PERKEMBANGAN NPL PADA PT BPR
NUSAMBA KUBUTAMBAHAN**

**NI LUH EKA AYU PERMONI
NI LUH DEWI ADELIYANTI**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan manajemen risiko yang telah dilakukan pada PT BPR Nusamba Kubutambahan ditinjau dari pengawasan dalam upaya menekan perkembangan NPL. Variabel-variabel yang diteliti adalah Manajemen Risiko, Pengawasan Dan NPL. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik deskriptif yaitu suatu metode statistik yang mengatur dan merangkum dalam bentuk tabel maupun gambar yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan agar mampu mempresentasikan data dengan cara yang informatif. Selain metode deskriptif dalam penelitian ini juga menggunakan analisis kuantitatif yang berarti analisis yang berbentuk angka-angka yang memiliki satuan hitung yang dapat dilakukan perhitungan. Data penelitian yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan langsung melalui wawancara dengan petugas account officer dan kepala bagian kredit serta data sekunder berupa laporan keuangan yang diperoleh dari PT BPR Nusamba Kubutambahan.

Hasil analisis ini menyatakan bahwa selama kurun waktu 12 bulan nilai NPL pada PT BPR Nusamba Kubutambahan masih bisa dikendalikan sehingga nilai NPL selama 12 bulan pada tahun 2016 tidak mencapai 5% dari standar BI. Hal itu dikarenakan dalam menyalurkan kredit account officer sudah melakukan beberapa tahapan pengawasan sesuai prosedur yang ditetapkan perusahaan baik sebelum kredit dicairkan maupun setelah kredit dicairkan. Namun demikian, meskipun manajemen risiko dan pengawasan sudah dilakukan, tidak menjamin nilai NPL menjadi 0% dikarenakan ada faktor lain yang menyebabkan adanya kredit bermasalah seperti faktor bisnis dan non bisnis.

Kata kunci : *Manajemen Risiko Kredit, Pengawasan, NPL*

A. PENDAHULUAN

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan

jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (Kuncoro; 2002). Oleh karena itu, bank mempunyai peran penting dalam dunia usaha, baik itu dunia industri, dagang, jasa maupun lembaga keuangan lainnya. Menurut Rifangga (2015), Kegiatan lembaga perbankan adalah menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukan, baik untuk investasi, modal kerja maupun konsumsi.

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin “*credere*” yang berarti kepercayaan. Rivai dalam Fernanza (2013) menyatakan bahwa kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak. Kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank mengandung resiko. Risiko dapat menjadi peluang adanya kerugian, sehingga, risiko disebut juga sebagai “ancaman atau kemungkinan adanya suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai” (Idroes; 2011). Salah satu resiko yang dihadapi oleh bank adalah resiko tidak terbayarnya kredit yang

telah diberikan kepada debitur atau disebut dengan resiko kredit.

Resiko kredit merupakan, risiko yang timbul akibat kegagalan debitur dan/atau lawan transaksi (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya. Risiko dapat dikendalikan dengan menerapkan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah “Sejumlah kegiatan atau proses manajemen yang terarah dan bersifat proaktif yang ditujukan untuk mengakomodasi kemungkinan gagal pada salah satu atau sebagian dari sebuah transaksi atau instrumen” (Tampubolon dalam Merry, 2015). Manajemen risiko merupakan kegiatan yang mengarahkan perusahaan untuk mengelola risiko sedini mungkin sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan untuk meminimalisir kerugian.

Penerapan manajemen risiko sebagai alat untuk mengendalikan risiko kredit salah satunya dapat dilakukan melalui pengawasan dan monitoring. Monitoring dan pengawasan kredit diperlukan sebagai peringatan dini (*early warning*) yang mampu mengantisipasi tanda-tanda penyimpangan dari syarat-syarat yang telah disepakati antara debitur dengan bank yang mengakibatkan menurunnya kualitas kredit serta untuk menentukan tingkat kualitas/kolektibilitas kredit yang bersangkutan (Firdaus dan Ariyanti, 2009). Tujuan

utama pengawasan tersebut adalah untuk menjaga, mengamankan dan mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah.

Menurut Fernanza (2013), Kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikannya. “NPL ini dapat juga diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan baik akibat faktor kesengajaan yang dilakukan oleh debitur maupun faktor ketidaksengajaan yang berasal dari faktor luar (Meydianawathi, 2006)”.

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/11/DPNP tahun 2010. Standar kriteria yang ditetapkan Bank Indonesia bahwa rasio kredit bermasalah tidak boleh melebihi 5%. NPL yang tinggi menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank. Jenis kolektibilitas yang termasuk dalam tunggakan kredit atau kredit bermasalah adalah pada kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D) dan Macet (M).

Penerapan manajemen risiko dalam mengelola risiko kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Kubutambahan atau disingkat dengan PT. BPR Nusamba Kubutambahan yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang

perbankan. Bank ini merupakan Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan operasional utamanya dibidang perkreditan, disamping kegiatan operasional lainnya seperti penggarapan dana dari pihak ketiga, dan lain sebagainya yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit yang diberikan antara lain berupa kredit investasi, kredit konsumsi, dan kredit modal kerja. Dalam aktivitas memberikan kredit, PT. BPR Nusamba Kubutambahan juga mengalami kendala dalam kredit bermasalah. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai NPL

Tabel 1
 Tingkat Kredit Bermasalah
 PT. Bank Perkreditan Rakyat
 Nusamba Kubutambahan

NO	BULAN	TOTAL KREDIT	%	TOTAL KREDIT BERMASALAH	%
1	JANUARI	75,714,905		1,490,478	
2	FEBRUARI	76,741,910	1.36	1,693,474	13.62
3	MARET	76,846,099	0.14	1,880,404	11.04
4	APRIL	79,069,819	2.89	2,149,569	14.31
5	MEI	80,734,286	2.11	2,608,050	21.33
6	JUNI	80,123,044	-0.76	2,880,996	10.47
7	JULI	80,037,584	-0.11	3,450,695	19.77
8	AGUSTUS	81,050,871	1.27	3,165,827	-8.26
9	SEPTEMBER	80,098,942	-1.17	2,746,718	-13.24
10	OKTOBER	81,347,728	1.56	1,973,170	-28.16
11	NOPEMBER	82,365,074	1.25	1,840,506	-6.72
12	DESEMBER	86,919,227	5.53	1,569,371	-14.73

Sumber : PT. BPR Nusamba Kubutambahan (Diolas)

Berdasarkan Tabel 1 dapat digambarkan perkembangan total kredit dan total kredit bermasalah dimana semakin meningkat total kredit maka akan diikuti dengan peningkatan kredit bermasalah namun kondisi yang terjadi pada PT. BPR Nusamba Kubutambahan selama tahun 2016 terdapat peningkatan kredit bermasalah lebih besar dibandingkan peningkatan total kredit yang dimiliki. Kondisi ini dapat dilihat pada bulan Mei 2016 total kredit mengalami pertumbuhan hanya sebesar 2,11% sedangkan total kredit bermasalah mengalami pertumbuhan yang sangat drastis yaitu peningkatan sebesar 21,33% dari bulan sebelumnya. Pada bulan Juni 2016 total kredit mengalami penurunan sebesar 0,76% namun kondisi total kredit bermasalah mengalami pertumbuhan sebesar 10,47% dan pada bulan Desember 2016 kondisi total kredit mengalami pertumbuhan 5,53% sedangkan total kredit bermasalah turun sebesar 14,73%. Terjadi peningkatan total kredit dan kredit bermasalah yang tidak stabil ini akan mempengaruhi resiko kredit yang dimiliki oleh PT BPR Nusamba Kubutambahan. Berdasarkan kondisi diatas maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul

“Analisis Manajemen Risiko Kredit Ditinjau dari Pengawasan Kredit dan Perkembangan NPL pada PT. BPR Nusamba Kubutambahan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka masalah penelitian yang diajukan yaitu:

1. Bagaimana penerapan Manajemen Risiko ditinjau dari pengawasan kredit pada PT. BPR Nusamba Kubutambahan?
2. Bagaimana penerapan manajemen risiko ditinjau dari perkembangan NPL pada PT. BPR Nusamba Kubutambahan?

B. LANDASAN TEORI

1. Manajemen Risiko

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 13/POJK.03/2015 menerangkan bahwa: “Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BPR”.

Sedangkan menurut Tampubolon dalam Merry (2015) bahwa Manajemen risiko adalah “Sejumlah kegiatan atau proses manajemen yang terarah dan

bersifat proaktif yang ditujukan untuk mengakomodasi kemungkinan gagal pada salah satu atau sebagian dari sebuah transaksi atau instrumen”.

Menurut Fahmi (2010), Manajemen risiko merupakan suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Manajemen risiko perbankan merupakan metode yang digunakan perusahaan untuk mengendalikan risiko sehingga dapat meminimalisir kerugian.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa, Manajemen Risiko adalah Suatu metode dan panduan yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko dari suatu kegiatan usaha sehingga dapat meminimalisir kerugian.

Menurut Zaini (2015) proses manajemen risiko dimulai dari identifikasi risiko untuk mengetahui jenis risiko yang berpotensi terjadi pada aktivitas bank, dilanjutkan dengan pengukuran risiko yang dihadapi. Kemudian, bank melakukan penilaian kualitas kontrol terhadap risiko yang ada.

Apabila dipandang perlu, bank melakukan peningkatan kualitas control dalam bentuk proses mitigasi risiko. Selanjutnya bank melakukan monitoring dan pelaporan atas upaya pengendalian risiko.

1. Identifikasi Risiko

Tujuan dilakukannya identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktifitas fungsional yang berpotensi merugikan bank. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan identifikasi risiko antara lain: bersikap proaktif (*anticipative*) dan bukan reaktif, mencakup seluruh aktivitas fungsional (kegiatan operasional), menggabungkan dan menganalisis informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia, menganalisis probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensinya yang timbul.

2. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko dilakukan untuk mengukur profil risiko bank, dan selanjutnya digunakan untuk memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko. Prosedur pengukuran risiko secara umum

adalah : Menetapkan eksposur risiko secara keseluruhan (*aggregate*), Menetapkan faktor risiko (*risk factors*) untuk setiap posisi yang ada pada portofolio bank, Sensitivitas nilai pasar produk/posisi terhadap perubahan satu satuan faktor pasar yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun kondisi stress, Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan volatilitas perubahan yang terjadi dimasa lalu dengan memperhitungkan faktor korelasi.

3. Pemantauan dan Limit Risiko

Sebagai bagian dari penerapan pemantauan risiko, bank menggunakan limit risiko secara individual dan keseluruhan/ konsolidasi. Selain itu limit risiko juga harus : Memperhatikan kemampuan modal bank untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, dan memperhatikan besar eksposur bank, Mempertimbangkan pengalaman kerugian dimasa lalu dan kemampuan sumber daya manusia, Memastikan bahwa posisi yang melampaui limit yang telah ditetapkan perhatian Satuan Kerja

Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko dan Direksi.

Adapun penetapan limit risiko meliputi : Limit Transaksi (*transaction/product limit*), Limit Mata Uang (*Currency limit*), Limit Volume Transaksi (*turnover limit*), Limit Posisi Terbuka (*open position limit*), Limit Kerugian (*cut loss limit* dan *stop loss limit*), Limit Intra Hari (*intraday limit*), Limit Nasabah dan *counterparty* (*individual borrower* dan *counterparty limit*), Limit pemberian kredit pada pihak terkait (*affiliated parties limit*) dan Limit Industri/Sektor Ekonomi dan Wilayah (*industry/economic sector* dan *geographic limit*)

4. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko dilakukan bank untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank, antara lain dengan cara lindung nilai atau *hadging*, dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penutupan asuransi, pembelian garansi, melakukan sekuritisasi asset dan menggunakan *instrument credit derivatives*, serta penambahan

modal bank untuk menyerap potensi kerugian.

2. Pengawasan Kredit

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2009) pengawasan merupakan suatu upaya meminimalisir kredit-kredit yang kurang lancar, diragukan atau macet. Sedangkan Menurut Hasibuan dalam Iven (2014), Pengertian Pengawasan kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet.

Selanjutnya menurut Abdullah (2005), Pengawasan kredit merupakan proses penilaian dan pemantauan kredit sejak analisis bukanlah aktivitas untuk mencari kesalahan/penyimpanagn debitur khususnya dalam menggunakan kredit, melainkan upaya menjaga agar apa yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana kredit, selain itu bahwa proses pengawasan kredit telah dimulai sejak dini (saat penilaian jaminan). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengawasan kredit adalah suatu kegiatan pemantauan atas kredit yang telah diberikan oleh pejabat kredit bank untuk menjaga agar tidak terjadi kredit macet yang dapat merugikan pihak bank. Pengawasan kredit yang dilakukan bank tidak hanya saat kredit

tersebut diberikan kepada debitur saja, tetapi dimulai dari sebelum kredit tersebut diberikan sampai dengan kredit tersebut dikembalikan oleh debitur.

Menurut Hasibuan (2006), ada dua pengawasan yang dilakukan oleh pihak perbankan dalam bidang pengawasan kredit yaitu:

1. *Preventive Control Of Credit* merupakan pengawasan kredit yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut dinyatakan bermasalah. *Preventive Control Of Credit* dilakukan dengan cara : Penetapan plafon kredit, Pemantauan debitur, Pembinaan debitur
2. *Repressive Control Of Credit* merupakan pengawasan kredit yang dilakukan dengan tindakan penagihan atau tindakan penyelesaian setelah kredit tersebut bermasalah. *Repressive Control Of Credit* dilakukan dengan cara : *Reschedulling* atau penjadwalan ulang, *Reconditioning* atau persyaratan ulang, *Restructuring* atau penataan ulang, *Liquidation* atau pelelangan jaminan

Menurut Malayu (2009), tujuan pengawasan kredit adalah sebagai berikut :

1. Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman.
2. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak.
3. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah.
4. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan.
5. Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan tidak terulang kembali.
6. Mengetahui posisi *persentase collectability* kredit yang disalurkan bank.
7. Meningkatkan moral dan tanggung jawab analisis kredit bank.

Pelaksanaan pengawasan kredit sangat perlu diterapkan secara berkesinambungan seiring dengan adanya resiko tunggakan kredit yang semakin meningkat. Pihak bank perlu secara aktif dalam melakukan peninjauan setiap usaha nasabah. Dengan demikian bank akan mengetahui nasabah yang kemungkinan akan mengalami penunggakan kredit sehingga pihak

bank dapat mengantisipasi sejak awal.

3. NPL (*Non Performing Loan*)

Menurut Mudrajat Kuncoro dalam Mawar (2013) “*Non Performing Loan* (NPL) atau kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang diperjanjikannya”.

Pendapat yang tidak jauh berbeda dijelaskan oleh Dendawijaya (2009), *Non Performing Loan* (NPL) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank untuk mengatasi kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Risiko kredit suatu bank merupakan salah satu risiko yang diterima dari usaha atau kegiatan perbankan yang diakibatkan tidak dilunasinya kredit yang diberikan bank kepada debitur.

Fernanza (2013) mengemukakan bahwa Bank dikatakan mempunyai NPL yang tinggi jika banyaknya kredit yang bermasalah lebih besar daripada jumlah kredit yang diberikan kepada debitur. Apabila suatu bank mempunyai NPL yang tinggi, maka akan memperbesar biaya, baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, dengan kata lain semakin tinggi NPL suatu

bank, maka hal tersebut akan mengganggu kinerja bank tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Non Performing Loan* (NPL) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank untuk mengatasi kredit bermasalah karena nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya.

Bank memiliki kriteria dalam memberi penilaian dan menggolongkan kemampuan debitur, dalam mengembalikan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, yang diatur dalam Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tahun 1998. Dalam surat keputusan tersebut kredit digolongkan menjadi lima, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Tingkat kolektibilitas kredit yang dianggap bermasalah dan dapat mengganggu kegiatan operasional adalah kredit macet atau *Non Performing Loan* (NPL) yang mana merupakan persentase kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet terhadap total kredit yang disalurkan).

Ratio NPL (*Non Performing Loan*) melihat berapa besar kredit

yang berada dalam kondisi kurang lancar, diragukan, dan macet dibandingkan dengan total jumlah kredit yang diberikan. Sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/11/DPNP tahun 2010, dikatakan bahwa tingkat NPL yang dikatakan baik apabila kurang dari 5% (<5%). Rasio Non Performing Loan (NPL) ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Kredit yang disalurkan}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian tingkat kesehatan rasio NPL (*Non Performing Loan*) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2
 Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Rasio NPL

Rasio	Predikat
$NPL \leq 5\%$	Sehat
$NPL \geq 5\%$	Tidak Sehat

Sumber : Bank Indonesia

Berdasarkan tabel di atas, Bank Indonesia menetapkan nilai NPL maksimum adalah sebesar 5%, apabila bank melebihi batas yang


diberikan maka bank tersebut dikatakan tidak sehat.

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Gambar 1

Kerangka Pemikiran

Analisis Manajemen Risiko Kredit ditinjau dari Pengawasan Kredit dan Perkembangan NPL pada PT. BPR Nusamba Kubutambahan



D. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di PT BPR Nusamba Kubutambahan merupakan Bank Swasta Nasional milik pribumi dan tetap eksis untuk bisa bersaing dengan Bank Swasta Nasional lainnya dan merupakan Bank Perkreditan Rakyat yang mendapat Piagam Perhargaan dari Infobank Award dengan predikat Sangat Bagus atas Kinerja Keuangan selama tahun 2011, 2012 dan 2014. Dalam

penelitian ini menggunakan jenis data ; data kuantitatif dan data kualitatif dan sumber data dari data primer dan data sekunder serta teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan teknik wawancara. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik deskriptif.

Siregar (2011) menyatakan bahwa "statistical deskriptif adalah merupakan penyajian data yang memberikan informasi secara atraktif dalam bentuk pentabelan, dan gambar atau grafik dan dengan menggunakan metode angka indeks mengukur perubahan atau perbandingan variabel ekonomi atau sosial" dan kuantitatif yang berarti analisis yang berbentuk angka-angka yang memiliki satuan hitung yang dapat dilakukan perhitungan

E. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka berikut ini akan dibahas analisis terkait hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Manajemen Risiko ditinjau dari pengawasan kredit pada PT. BPR Nusamba Kubutambahan

Untuk mendapatkan hasil penelitian ini dilakukan wawancara dengan bagian yang terlibat langsung dalam proses

kredit. Salah satu informan yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu petugas *account officer* ini disebabkan karena penerapan manajemen risiko kredit sudah mulai dilakukan oleh petugas *account officer* dan juga Kepala Bidang Kredit yaitu dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh PT BPR Nusamba Kubutambahan. Tahapan yang dilakukan adalah berawal dari pemeriksaan atau memverifikasi kelengkapan kredit yang dilakukan petugas *Customer service* setelah proses itu dilakukan tahap selanjutnya adalah melakukan penarikan data SID dan BI Cheking oleh petugas IT. Setelah lolos di tahap Bi cheking maka selanjutnya petugas *account officer* melakukan survey ke lokasi usaha calon nasabah dan menggali informasi tentang usaha tersebut dan melakukan pengecekan agunan yang akan dijaminkan kepada bank. Informasi yang diperoleh petugas *account officer* saat melakukan survey disampaikan kepada kepala bidang kredit dan kembali dilakukan survey oleh petugas *account officer* dan kepala bagian kredit untuk lebih memastikan kebenaran informasi yang diperoleh petugas *account officer* saat melakukan survey pertama. Tahapan selanjutnya adalah petugas

account officer membuat analisis kredit yang menyangkut tentang karakter, kapasitas usaha, struktur modal, kondisi usaha dan juga kecukupan nilai agunan.

Analisis kredit yang dikerjakan oleh petugas *account officer* kembali diperiksa oleh kepala bidang kredit apakah yang tertuang dalam analisis kredit yang dibuat petugas *account officer* sudah sesuai dengan kondisi riil usaha calon debitur dan apakah standar yang ditetapkan oleh bank sudah terpenuhi seperti nilai *current ratio* $\geq 140\%$, nilai *Quick ratio* $\geq 35\%$, *DER* $\leq 150\%$ dan nilai agunan minimal harus mencakup 100% dari jumlah pinjaman yang diajukan calon debitur. Saat semua persyaratan terpenuhi maka Kepala Bidang Kredit memberikan keputusan setuju atas pengajuan kredit tersebut dan kredit tersebut bisa dicairkan sesuai dengan syarat yang ditetapkan.

Saat kredit tersebut sudah dicairkan maka selanjutnya petugas *account officer* mulai melakukan monitoring terhadap penggunaan dana yang diberikan oleh bank apakah sesuai dengan permohonan, kunjungan dilakukan minimal sekali dalam 3 bulan yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan kondisi usaha debitur. Apabila debitur mengalami permasalahan

keuangan dalam usaha debitur maka petugas *account officer* harus bisa memberikan solusi agar kredit yang diberikan tidak mengalami permasalahan seperti memberikan keringanan bunga atau memperpanjang jangka waktu kredit. Dan apabila debitur tidak kooperatif maka bank berhak melakukan pelelangan agunan untuk mengurangi resiko kerugian dari kredit yang disalurkan sesuai dengan peraturan.

Selama ini manajemen risiko kredit dan pengawasan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, namun hal tersebut tidak menjamin risiko yang muncul dari penyaluran kredit bisa dihilangkan karena Dalam bisnis perbankan risiko kredit selalu ada, risiko akan muncul saat kredit tersebut dicairkan dan akan hilang jika kredit tersebut sudah lunas.

Penyebab kredit itu bermasalah ada dua hal yaitu karena faktor bisnis dan non bisnis. Faktor bisnis meliputi kondisi perekonomian yang tidak menentu yang menyebabkan usaha debitur mengalami penurunan sehingga menyebabkan terganggunya cash flow usaha debitur, hal tersebut bisa membuat debitur kesulitan dalam membayar kewajiban kepada bank setiap bulannya. Dan faktor non bisnis yang meliputi hal-hal yang

terjadi diluar usaha debitur seperti Debitur mengalami gangguan kesehatan sehingga tidak bisa menjalankan usahanya, Debitur meninggal dunia, Terjadinya bencana alam, Kesalahan *account officer* dalam menghitung kebutuhan kredit debitur. Hal-hal tersebut tidak bisa dihindari meskipun pengawasan sudah dilakukan karena baik *account officer* ataupun Kepala Bidang Kredit tidak bisa menjamin semua akan berjalan lancar sampai jangka waktu kredit tersebut lunas. Namun untuk meminimalisir hal tersebut maka agunan kredit sangat diperlukan dan nilai dari agunan tersebut bisa mengcover jumlah kredit yang diberikan sehingga bisa meminimalisir resiko yang kemungkinan terjadi.

2. Penerapan manajemen risiko ditinjau dari perkembangan NPL pada PT. BPR Nusamba Kubutambahan

Perkembangan NPL sangat penting untuk dijaga karena Bank Indonesia sudah menetapkan standar kinerja untuk rasio NPL sebuah bank adalah $\leq 5\%$ dan apabila suatu bank memiliki nilai NPL lebih tinggi dari 5% maka BI akan melarang bank tersebut untuk melakukan kegiatan penyaluran kredit dan kemungkinan bank

tersebut akan mengalami kerugian. Untuk mengantisipasi kesulitan keuangan yang dialami oleh bank yang dikarenakan kredit bermasalah maka bank menetapkan pos PPAP yaitu pos pencadangan piutang yang dikarenakan kredit bermasalah yang mana persentase perhitungannya dibedakan sesuai umur tunggakan kredit yang disalurkan. Dimana untuk kredit kategori Kurang Lancar (Kol 2) PPAP akan dibentuk sebesar 10% dari sisa hutang, Kredit Diragukan (Kol 3) PPAP akan dibentuk sebesar 50% dari sisa hutang dan Kredit Macet (Kol 4) PPAP akan dibentuk sebesar 100% dari sisa hutang. Semakin tinggi kredit bermasalah maka nilai PPAP yang dibentuk juga akan semakin tinggi yang dapat menyebabkan laba yang diperoleh bank akan berkurang. Penilaian kinerja keuangan bank dinilai pada satu periode yaitu nilai pencapaian pada tanggal 31 Desember 2017.

Hal itu menyebabkan dari bulan Januari sampai Juli jumlah kredit bermasalah mengalami peningkatan dikarenakan pada awal tahun petugas *Account Officer* lebih fokus terhadap pertumbuhan kredit sehingga jumlah kredit semakin meningkat setiap bulannya sedangkan kualitas kredit mengalami penurunan, hal tersebut

membuat anggaran PPAP bank semakin meningkat dan laba bank semakin menipis. Pada tahun 2016 nilai NPL yang paling tinggi PT BPR Nusamba Kubutambahan adalah pada bulan Juli yaitu mencapai 4,31% yang sudah hampir mendekati 5%, dengan melihat kondisi tersebut perlu dilakukan tindakan-tindakan yang bisa mengurangi risiko kredit bermasalah dengan melakukan kunjungan terhadap debitur yang bermasalah untuk mencari informasi penyebab permasalahannya dan sama-sama mencari solusi dari permasalahan tersebut, saat debitur kooperatif maka bank bisa memberikan solusi keringanan suku bunga sehingga debitur bisa kembali lancar dalam melakukan pembayaran kewajiban di bank. Dan apabila debitur sudah tidak kooperatif maka bank bisa melakukan pelelangan asset yang diagunkan di bank sesuai dengan tahapan yang telah dilalui. Dengan menerapkan manajemen risiko tersebut diharapkan dapat menekan tingkat kredit bermasalah sehingga pada saat penilaian kinerja pada tanggal 31 Desember 2016 jumlah NPL bisa menurun dan kinerja bank bisa mendapat predikat baik. Dan hal itu sudah terbukti dengan melakukan kunjungan dan pendekatan lebih *intens* yang

dilakukan oleh petugas *Account Officer* kepada debitur yang dibuktikan dengan laporan kunjungan nasabah, selama 5 bulan terakhir yaitu dari bulan Agustus sampai dengan Desember jumlah rasio NPL mengalami penurunan menjadi 1,81% dengan anggaran PPAP sebesar Rp.634.684 ribu. Dengan nilai tersebut yang diperoleh PT BPR Nusamba Kubutambahan pada akhir tahun maka berarti PT BPR Nusamba Kubutambahan mampu memperbaiki kualitas kredit yang telah disalurkan dengan menurunkan nilai rasio NPL yang bulan Januari sebesar 1,97% dan selalu meningkat sampai nilai tertinggi bulan Juli sebesar 4,31% dan pada bulan Desember tahun 2016 turun menjadi 1,81%. Dengan total jumlah kredit yang sudah disalurkan sampai dengan bulan Desember tahun 2016 sebesar Rp.86.919.227 ribu dengan jumlah kredit bermasalah sebesar Rp.1.569.371 ribu dan anggaran PPAP sebesar Rp.634.685.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1. Penerapan manajemen risiko kredit sudah dilakukan mulai dari awal

permohonan kredit diajukan yaitu dengan melibatkan beberapa karyawan PT BPR Nusamba Kubutambahan yaitu mulai dari Customer service yang bertugas memverifikasi kelengkapan, petugas IT yang mengecek SID dan BI Cheking, Account Officer yang bertugas menilai dan menganalisis kebutuhan kredit calon debitur dibawah pengawasan kepala bagian kredit yang memeriksa kembali hasil analisis yang dibuat oleh seorang account officer, begitu juga petugas administrasi kredit yang menyimpan dan memelihara dokumen kredit. Dan pengawasan yang dilakukan setelah kredit tersebut cair dengan melakukan kunjungan untuk memastikan penggunaan kredit sesuai dengan permohonan dan memantau perkembangan usaha debitur.

2. Perkembangan NPL pada PT. BPR Nusamba Kubutambahan mengalami fluktuasi, yang mana peningkatan terjadi mulai dari awal tahun dan NPL tertinggi pada bulan juli dan hal itu menyebabkan anggaran PPAP yang diambil dari laba menjadi meningkat. Manajemen risiko kredit yang sudah dilakukan mampu membuat rasio NPL sampai dengan akhir tahun yaitu pada bulan desember menurun dan masih dalam kondisi

baik. Dengan menerapkan manajemen risiko kredit bukan berarti mampu membuat ratio NPL menjadi 0%, karena ada beberapa hal yang membuat kredit tersebut bermasalah yang mana hal tersebut berada diluar kendali petugas yang tidak bisa diprediksi karena dalam dunia perbankan risiko itu sudah muncul saat kredit tersebut cair sampai dengan kredit tersebut lunas, sehingga dalam rentan waktu tersebut hal-hal yang membuat kredit tersebut menjadi bermasalah bisa muncul, dan untuk meminimalisir hal tersebut dengan meminta agunan baik itu berupa sertifikat ataupun BPKP yang nilainya bisa mengcover jumlah kredit yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Faizal, 2005. *Manajemen Perbankan, Cetakan Ketiga*, UMM Press, Malang.
- Bank Indonesia. 2015. Surat Edaran No.7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2015. Perihal Kualitas Aktiva Bank Umum, Jakarta
- Dendawijaya, Lukman. 2009. *Manajemen Perbankan. Edisi Kedua*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Fahmi, Irham. (2010). *Manajemen Kinerja*. Bandung:Alfabet.
- Fernanza, T.Reza. 2013. *Analisa Sistem Pengawasan Pemberian Kredit Dan Dampaknya Terhadap Non Performing Loan*. Karya Tulis Ilmiah STMIK U'Budiyah Indonesia. Banda Aceh.
- Firdaus, Rachmat dan Maya Ariyanti. 2004. *Manajemen Perkreditan Bank Umum, Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya* Hasibuan, Malayu. 2006. *Dasar-Dasar Perbankan. Cetakan Kelima*. Jakarta: PT
- Idroes, Ferry N. 2011. *Manajemen Risiko Perbankan*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Iven, Agatha. 2014. *Evaluasi Implementasi Kebijakan dan Pengawasan Kredit Usaha Rakyat dalam Meminimalisasi Kredit Macet*. Skripsi Universitas Brawijaya, Malang.
- Kuncoro. 2002. *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Merry, Natalia. 2015. *Efektifitas Proses Manajemen Risiko Perbankan Dalam Mengendalikan Risiko Kredit*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Meydianawathi, Luh Gede. (2006). *Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan Kepada Sektor UMKM di Indonesia (2002-2006)*. Universitas Udayana Denpasar : Buletin Studi Ekonomi. Volume 12 Nomor 2 Tahun 2006

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 13/POJK.03/2015
tanggal 12 Nopember 2015.
Tentang Penerapan Manajemen
Risiko Bagi Bank Perkreditan
Rakyat.

Rifangga. 2015. *Penerapan
Manajemen Risiko Untuk
Meminimalisir Risiko Kredit
Macet Pada PT. Bank Sulutgo.*
Skripsi Universitas Sam
Ratulangi, Manado.

Surat Keputusan Direktur Bank
Indonesia Nomor
31/147/KEP/DIR tahun 1998
dari
[http://www.bi.go.id/id/peraturan/
arsip](http://www.bi.go.id/id/peraturan/arsip).

Zaini, Zulkifli.2015. *Manajemen
Risiko 2. Edisi Pertama*, Jakarta:
PT Gramedia Pustaka Utama.
Lengkap dengan Analisis Kredit.
Bandung: Alfabeta